



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Seppong, 20 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Desa Seppong, Dusun Seppong, Tammerodo Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ikhsan, S.H., Advokat yang berkantor di LBH AMA alamat Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan tertanggal 17 Januari 2022 yang telah diregister Kepaniteraan PA Majene dengan nomor 14/SK/II/2022 tanggal 27 Januari 2022. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ratte Kallang, 01 Juli 1982, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Desa Seppong, Dusun Seppong, Tammerodo Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Mj Tanggal 28 Januari 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan Seppong, pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2006 lalu, bertepatan pada 13 RabiulAwal 1427 Hijriah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B.22/Kua.31.02.3/pw.00/02/2022. Dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tammerodo Sendana. ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang saat ini dibawah asuhan Penggugat. masing-masing bernama ;
 - 1) **ANAK I**, Usia 16 Tahun ;
 - 2) **ANAK II**, Usia 15 Tahun.;
 - 3) **ANAK III**, Usia 9 Tahun
3. Bahwa Usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah beranjak \pm 16 (enam) Tahun lamanya. Terhitung sejak Pertengahan Tahun 2006 sampai Januari 2022 (sekarang). ;
4. Bahwa setelah menikah ditahun 2006, Penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah Orang tua Penggugat selama \pm 5 (lima) tahun lamanya, yakni terhitung pada Pertengahan tahun 2006 sampai dengan Akhir 2010;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Awalnya telah hidup rukun dan bahagia membina rumah tangga, dimana Penggugat berperan sebagai Ibu rumah tangga, sementara Tergugat bekerja sebagai Petani/berkebun. ;
6. Bahwa sejak awal tahun 2011 sampai diakhir tahun 2013. Rumah tangga keduanya, sering terjadi pasang surut-Masalah yang disebabkan karena, Tergugat sering-marah-marah terhadap penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga tak jarang penggugat pun sering mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap diri Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun masalah tersebut, sering berlalu begitu saja, karena Penggugat selalu berfikir panjang untuk ingin mempertahankan masa-depan Keluarga dan masa depan Anak Penggugat dan tergugat. ;

7. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2014, kembali terjadi masalah antara Penggugat dengan tergugat, yang disebabkan beberapa hal yang sama, namun sikap Tergugat mengalami peningkatan dari Masalah sebelumnya antara lain ;
8. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.;
9. Tergugat jarang pulang kerumah ;
10. Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik terhadap diri Penggugat apabila pulang kerumah dalam keadaan marah.;
11. Tergugat kembali telah melakukan kekerasan Fisik terhadap badan Penggugat, yang dilakukan dihadapan Anak Penggugat.;
12. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, seperti Silahkan Urus perceraian kita ke Pengadilan. ;
13. Namun setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan jiwa yang besar tetap mencoba memilih untuk bertahan dan hidup dari cara Tergugat yang tidak wajar tersebut.;
14. Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan orang/perempuan lain, tanpa memberikan kabar kepada Penggugat. Sehingga dengan kepastian kabar tersebut Penggugat meninggalkan dirumah, dan pulang kerumah Orang tuanya dan memilih jalan untuk bekerja sebagai tenaga Honorer (Guru bantu) disekolah Madrasah Tsanawiah sampai sekarang.;
15. Bahwa penggugat dengan tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh Pihak keluarga dan Kepala Dusun setempat, namun usaha pihak keluarga dan Pemerintah tersebut, tidak berhasil karena Tergugat sudah dipastikan terlanjur menikah dengan orang/perempuan lain, sementara Penggugat telah mengalami trauma berat berkepanjangan, akibat perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan Fisik terhadap diri Penggugat, serta telah siap untuk mengakhiri rumah tangga dengan tergugat. ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hubun serta gan Penggugat dengan Tergugat sudah hampir \pm 8 (Delapan) tahun lamanya tidak bersama lagi, terhitung sejak awal Januari 2014, sampai dengan bulan Januari 2022. (Sekarang). ;
17. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah sangat yakin, dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit di pertahankan lagi, sehingga Penggugat lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasanya, Memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Agar kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat, Umur 39 Tahun, terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B.22/Kua.31.02.3/pw.00/02/2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tammerodo Sendana. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama \pm 5 (lima) tahun lamanya, yakni terhitung pada Pertengahan tahun 2006 sampai dengan Akhir 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bercekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa puncak masalahnya terjadi pada tahun 2014 Tergugat marah tanpa sebab dengan Penggugat dan selanjutnya kembali melakukakn pemukulan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan tahun)

2. Saksi kedua, , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama \pm 5 (lima) tahun lamanya, yakni terhitung pada Pertengahan tahun 2006 sampai dengan Akhir 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa padamulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak masalahnya terjadi pada tahun 2014 Tergugat marah tanpa sebab dengan Penggugat dan selanjutnya kembali melakukakn pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan tahun)

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa hukum maka majelis hakim perlu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan Kuasa Hukum Penggugat dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku beserta berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan ketentuan SK KMA No. 052/KMA/HK.01/III/2011, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sah dan layak untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2006

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi pertama saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung perkecokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarnya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarnya itu/ tidak menceritakan pertengkarnya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi *yang melihat secara langsung* pertengkar suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkar dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkar, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar adalah keterangan *de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama yang melihat langsung pertengkar tersebut, maka telah terdapat “angka” yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkar dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkar itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyaksikan langsung usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “angka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, telah didukung oleh dua bukti persangkaan, sehingga fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Cerai Gugat maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih ... sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Majene, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami, Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj



Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2022/PA.Mj